

**ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : M. Eka Habibie Hasyim Purba  
NPM : 1405170370  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 02 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA  
N P M : 1405170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA  
N P M : 1405170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTI DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP  
PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JENERI, SE, MM, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA  
NPM : 1405170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTI DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP  
PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, MARET 2018



Yang membuat pernyataan

  
M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Batri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA  
NPM : 1405170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTI DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab I - Perulas Rumus Maslah - ketauhan penulisan	[Signature]	20/3/18
	Bab II - Perbaiki ketidaksi gramatikal - perbaikan penulisan	[Signature]	20/3/18
	Perbaiki Bab IV - Pembahasan - Disamping Error	[Signature]	20/3/18
	- Perbaiki kata/kalimat yg masih salah - Bab V - Perulas Kesimpulan & Saran - Kesimpulan hrs menyertakan Rumus - lengkapi skripsi	[Signature]	20/3/18
	Perbaiki Abstrak, kata pengantar, Daftar Isi - lihat format penulisan	[Signature]	20/3/18
	Selesai Bimbingan, Ace Sugiter pada big Meja Hajar	[Signature]	20/3/18

Pembimbing Skripsi

[Signature]

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

### **M. Eka Habibie Hasyim Purba (1405170370) ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pramata Medan Timur belum mencapai target. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak. Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Timur. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Medan timur belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program *tax amnesty*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP dalam tentang prosedur surat paksa dan surat teguran. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penagihan pajak dan pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratam Medan Timur.

**Kata Kunci : Tax Amnesty, Penerimaan Pajak**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang berlimpah kepada kita semua terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”** dan sholawat beriring salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun, sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari sudut penyajian materi maupun teknik penulisan.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, serta bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak saya Sakti Solin dan Ibu Saya Nur'aini Sinaga yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E.,M.M.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Sarifuddin H., SE.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Julita, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pimpinan dan Seluruh staff Pegawai PT. Bank Sumut Medan.
10. Kepada sahabat-sahabat saya tersayang Nurmayanta, Dewi Wulandari, Abdul Rahman Arifin Siahaan, serta teman-teman Manajemen L-Malam yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, saran serta dukungan yang tak terhingga.
11. Teman dekat seangkatan Fakultas Ekonomi Stambuk 2014 yang



penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu yang selama ini juga berkenan memberikan dorongan baik dalam informasi, bantuan tenaga dan materi dalam hal penyusunan skripsi ini serta bantuan do'anya terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah mendampingi penulis dan membantu penulis hingga saat ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca semua.

*Amin Ya Rabbal'alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan,     Maret 2018  
Penulis

**M. EKA HABIBIE HASYIM PURBA**  
**NPM 1405170370**

## DAFTAR ISI

<b>ABTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis.....	7
1. <i>Tax Amnesty</i> .....	7
2. Penerimaan Wajib Pajak .....	10
3. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Konseptual.....	18
C. Hipotesis Penelitian .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	21
B. Definisi Operasional .....	21
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
D. Jenis Dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23

F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Hasil Penelitian.....	25
B. Pembahasan.....	30
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data WPOP Terdaftar .....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	24
Tabel III.2	Definisi Operasional.....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	22
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga self assessment system ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung pajak juga dibutuhkan dalam self assessment system. Walaupun Wajib Pajak telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat perpajakan masih sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat Penerimaan Pajak, adanya Wajib Pajak yang mempunyai potensi 3 fiskal tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh Wajib Pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Pemerintahan menetapkan target penerimaan pajak berdasarkan anggaran Pendapatan Belanja Negara, Perubahan atau APBN. Penerimaan pajak itu bakal mendominasi penerimaan Negara yakni 70% dari seluruh anggaran penerimaan Negara.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan *Self Assesment System*. Rahayu (2006:82) memaparkan bahwa “Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, sistem administrasi pajak, dan tarif pajak”.

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *tax amnesty*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahankemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007).

Menurut Gunadi (2002:18) Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kebijakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional

untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. Tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya tax amnesty.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kebijakan tax amnesty adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Medan Timur merupakan salah satu KPP yang menerapkan tax amnesty adapun datanya sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Data Jumlah WPOP KPP Pratama Medan Timur Terdaftar dan Yang Mengikuti Program Tax Amnesty**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Lapor SPT	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
<b>2010</b>	66.807	20.706	42.312.000.000	38.250.000.000
<b>2011</b>	73.143	20.432	52.200.400.000	30.677.060.000
<b>2012</b>	79.929	21.308	62.488.161.954	35.932.018.500
<b>2013</b>	84.026	20.082	124.762.163.777	29.607.105.540
<b>2014</b>	88.992	19.938	144.517.284.139	21.592.108.215

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	WPOP Ikut Tax Amnesty	Persentase Wajib Pajak Lapor SPT (%)	Target Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Persentase Penerimaan Tax Amnesty
<b>2015</b>	89.274	15.371	17%	150.339.161.100	19.711.603.200	13
<b>2016</b>	90.351	12.275	14%	165.491.170.000	8.250.000.000	5%



Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak mencapai 50% yang mengikuti program tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan target penerimaan dari program tax amnesty tidak tercapai, sementara menurut Gunadi (2015:80) Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan sementara teori Wahyu santoso (2008) adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatandan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Implementasi *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.**”

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. WPOP yang mengikuti *tax amnesty* tidak mencapai 50%
2. Besarnya jumlah tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur
3. Rendahnya Penerimaan Pajak WPOP dalam menyampaikan SPT memberi gambaran bahwa kurangnya pengetahuan tentang sanksi apabila tidak melapor.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Masalah yang telah dibatasi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana penerapan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur ?
- b. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pramata Medan Timur belum mencapai target?
- c. Bagaimana penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak ?

### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pramata Medan Timur belum mencapai target.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti tentang kebijakan tax amnesty.

- b. Bagi KPP Pratama

KPP Pratama dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang tersedia bagi pencapaian sasaran, sehingga diharapkan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan peraturan pada masa yang akan datang.

- c. Bagi Mahasiswa

Referensi bagi peneliti berikutnya dalam menguji masalah yang sama di masa mendatang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. *Tax Amnesty***

###### **a. *Pengertian Tax Amnesty***

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pengertian *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Secara umum *Pengertian Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

#### **b. Indikator *Tax Amnesty***

Pudiyatmoko (2016:33) menguraikan beberapa indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi.
- 2) Kepastian hutang pajak
- 3) Perangkat produk yang memadai
- 4) Akses informasi
- 5) Jaminan kerahasiaan data

#### **c. Faktor faktor yang Mempengaruhi *Tax Amnesty***

Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode. Menurut Tjahjono (2016:406) "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

##### **1. Kesadaran membayar pajak**

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

## 2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan tax amnesty seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

## 3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek

## 4. Sanksi Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan

## 2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak Penerimaan Pajak yaitu :

Suatu iklim Penerimaan Pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian Penerimaan Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Penerimaan Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Penerimaan Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam dua Penerimaan Pajak meliputi Penerimaan Pajak formal dan Penerimaan Pajak material. Penerimaan Pajak formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan sistem administrasi, koreksi pada sistem administrasi yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penerimaan Pajak formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib

pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian Penerimaan Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **Jenis Penerimaan Pajak**

Adapun jenis jenis Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang perpajakan.
- 2) Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak Penerimaan Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib Pajak yang

memenuhi Penerimaan Pajak material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2006: 111), Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain Menurut Chaizi Nasucha di atas ukuran Penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2001:103) terdiri dari :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.”

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KM K.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Penerimaan Pajak formal seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu berkaitan dengan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kerepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Jika Penerimaan Pajak formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan,

maka Penerimaan Pajak material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap Penerimaan Pajak material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.



- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba/rugi fiscal.

Aturan secara lebih rinci mengenai Sistem administrasi Pajak terdapat dalam UU KUP Pasal 29. Berikut adalah cuplikan Pasal 29 UU KUP.

#### Pasal 29 UU KUP

##### Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan sistem administrasi untuk menguji Penerimaan Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### Ayat (2)

Untuk keperluan sistem administrasi, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Sistem administrasi serta memperlihatkankannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

##### Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- 1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran sistem administrasi; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.

### 3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Ngadiman	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, dan kebijakan tax amnesty	Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan tax amnesty
2	Ferry Alberto	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015	Implementasi tax amnesty, tax ratio, penerimaan pajak meningkat	pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak

## **B. Kerangka Berfikir**

Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. "Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (2016, 18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. "Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum," kata dia. Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.


Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang selfassessment, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak.

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Penerimaan Pajak (Pardiat:2007: 107).

Dari hasil penjelasan diatas maka dapat dilihat gambar kerangka konseptual dibawah ini :



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

#### **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Defenisi	Indikator
Implementasi Tax Amnesty	wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan	1) Sosialisasi. 2) Kepastian hutang pajak 3) Perangkat produk yang memadai 4) Akses informasi 5) Jaminan kerahasiaan data
Penerimaan Pajak	Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan	1) STP 2) SKPKB, 3) SKPKBT.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut :

Tempat : KPP Pratama Medan Timur jalan Sukamulia No. 17 A, Medan,

20151

Waktu : Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 hingga April 2018

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018															
	Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul			■													
2. Pembuatan Proposal				■	■	■	■									
3. Bimbingan Proposal							■	■								
4. Seminar Proposal										■						
5. Pengumpulan Data										■	■	■	■	■	■	
6. Bimbingan Skripsi														■	■	
7. Sidang Meja Hijau																■

## D. Jenis dan Sumber Data

### Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak.

### Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data penerimaan pajak dan wajib pajak lapor SPT.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh KPP Pratama Medan Timur. Data yang digunakan adalah data wawancara. Berikut adalah kisi-kisi wawancara pada penelitian ini :

No	Variable	Dimensi	Total
1	Implementasi Tax Amnesty	a. Sosialisasi	1,2,3
		b. Peraturan	1,2,3
		c. Pelaksanaan	1,2,3
		d. Pemeriksaan	1,2,3



## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu

1. Mengumpulkan data wajib pajak
2. Menganalisis WP yang melaporkan SPT
3. Menganalisis kebijakan tax amnesty
4. Menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Timur yang mengenai tax amnesty kemudian ditarik
5. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Kondisi Penerimaan Pajak diukur dengan menggunakan sistem administrasi pajak.
6. Kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198.

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi

Kantor Pelayan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan.

Visi Direktorat Jendral Pajak adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Visi tersebut menjelaskan bahwa DJP ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat, efektif dan efisien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “ Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien” Misi tersebut

menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV dan beralamat di jalan Diponegoro Nomor. 30A Medan

## 2. Deskripsi Data

### a. Data Wajib Pajak

#### Data Jumlah WPOP KPP Pratama Medan Timur Terdaftar dan Yang Mengikuti Program Tax Amnesty

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Lapor SPT	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
2010	66.807	20.706	42.312.000.000	38.250.000.000
2011	73.143	20.432	52.200.400.000	30.677.060.000
2012	79.929	21.308	62.488.161.954	35.932.018.500
2013	84.026	20.082	124.762.163.777	29.607.105.540
2014	88.992	19.938	144.517.284.139	21.592.108.215

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak mencapai 50% yang mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan target penerimaan dari prgram tax amnesty tidak tercapai, Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan dan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Dari data diatas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor

Pelayanan Pajak.

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Timur. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

#### **b. Penerapan *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

**Tabel IV.2**  
**Data Surat Paksa**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	WPOP Ikut Tax Amnesty	Persentase Wajib Pajak Laport SPT (%)	Target Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Persentase Penerimaan Tax Amnesty
<b>2015</b>	89.274	15.371	17%	150.339.161.100	19.711.603.200	13
<b>2016</b>	90.351	12.275	14%	165.491.170.000	8.250.000.000	5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sementara menurut teori “Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang” (Purwono, 2010:50).

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Medan Timur**

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa *Tax Amnesty* yang diterapkan oleh KPP Pratama Medan Timur belum berjalan efektif karena dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak mencapai 50% yang mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan target penerimaan dari prgram tax amnesty tidak tercapai, Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty.

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya sistem pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikassi harus download dahulu.

Program *Tax Amnesty* ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur

Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

Penerapan aplikasi *Tax Amnesty* tahap kedua yang akan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 membutuhkan banyak persiapan. Dari mulai pengadaan sosialisasi, pendaftaran sertifikat elektronik, hingga penginstalan aplikasi *Tax Amnesty* yang asli oleh PKP. Lalu sebenarnya apakah kelebihan yang dimiliki aplikasi eFaktur dibandingkan jika FP dibuat secara manual dan pengisian SPT dengan aplikasi e-SPT PPN 1111. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh serta observasi yang dilakukan, maka berikut ini kelebihan serta kelemahan yang ditemukan dari penerapan aplikasi *Tax Amnesty* pada dari sudut pandang.

Penerapan *Tax Amnesty* ini dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif karena tidak semua orang bisa membuat Faktur Pajak seperti dulu. Faktur Pajak dari aplikasi *Tax Amnesty* saat ini menggunakan kode QR sebagai ganti tanda tangan Direktur selain itu untuk mendapatkan kode tersebut Faktur Pajak harus di-upload terlebih dahulu melalui aplikasi *Tax Amnesty*.

Wajib pajak badan yang telah menggunakan *Tax Amnesty* pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan *Tax Amnesty*, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi *Tax Amnesty* sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Timur.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan *Tax Amnesty*



belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program *Tax Amnesty* yaitu terjadinya error database sehingga akan menghambat pemrosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

*Tax Amnesty* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan *Tax Amnesty* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

*Tax Amnesty* merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

#### **b. Faktor yang Menyebabkan Tax Amnesty Tidak Mencapai Target**

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak ( respect ) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbang pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.

Dengan demikian kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan pajak dan seharusnya semua SPT wajib pajak yang disampaikan ke otoritas pajak diperiksa. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua SPT yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi SPT-SPT yang perlu diperiksa, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang tercermin dalam SPT sehingga pemeriksaan pajak hendaknya hanya dilakukan

terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan antara lain: sikap *tax professional*, niat *tax professional*, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mempunyai peran yang penting dalam lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Niat *tax professional* merupakan kecenderungan yang akan mendorong *tax professional* pada suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak kerugian, maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak (Hidayat, 2010).

Norma subjektif dari seorang *tax professional* dapat dibentuk dari tekanan sosial, dalam arti individu akan melakukan suatu tindakan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap positif terhadap pajak, maka *tax professional* akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang yang

dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap negatif terhadap pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya keyakinan kontrol yang dimiliki oleh individu. Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendalakendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat negatif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak.

### **c. Penerapan Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat kebijakan tax amnesty belum dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. “Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di

jakarta, Kamis (2016, 18/12).Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi.“Ini harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata dia.Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan tax amnesty di KPP Pratama Medan timur belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program tax amnesty.
2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP dalam tentang prosedur surat paksa dan surat teguran.
3. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penagihan pajak dan pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Timur lebih meningkatkan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan *Tax Amnesty*.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Timur memperbaiki sistem penagihan pajak.

3. KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki sehingga dapat meningkatkan pemrosesan data.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono (2009) "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Agoes Sukrisno, dan Estralita Trisnawati (2007) Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, (2009) "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Christella Pradista Riyana Putri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kebijakan tax amnesty Hotel Melati Di Timur Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Darmin Naustion. (2008). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP. Pandiangan. Liberti
- Didik Budi Waluyo, (2009). "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT.Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Erlina. (2011). *Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif*. USU Press, Medan
- Gunadi, (2010). "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hana Pratiwi Burhan (2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Skripsi Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta
- Kurnia Asrining Puri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mardiasmo, (2000). "Perpajakan". Edisi 1, Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, (2009). "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

- Purno Murtopo, (2002). “Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan”, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2013 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pudjiwidodo (2016) *Proceeding of International Conference on Teacher Training and Education*. Vol.1 No.1
- Ruhul Fitrioso (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan tax amnesty Pada KPP Pratama Makassar. *Jurnal Perpajakan*. Vol 31 No. 21
- Setu Setyawan, (2009). “Perpajakan Indonesia”, Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010) ”Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal”, Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Sitompul. (2011). Analisis Terhadap Tingkat Kebijakan tax amnesty Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- Sri Putri Tita Mutia (2014) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun (2010), Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, (2009) .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,